



PENETAPAN

Nomor : 245 / Pdt.P / 2022 / PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ROSIATI, NIK: 3315104407820004, tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 04 Juli 1982, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sodo RT.008 RW.007 Desa Tegalrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 245/Pdt.P/2022/PN.Pwd pada tanggal 6 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON adalah seorang perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan resmi dengan laki-laki manapun ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercatat status Pemohon **KAWIN** dan dalam Kartu Keluarga Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3315101012180001 tertulis status perkawinan PEMOHON adalah

KAWIN BELUM TERCATAT ;

- Bahwa pada kenyataannya PEMOHON belum pernah melakukan perkawinan secara resmi sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk di tulis status Perkawinan adalah KAWIN dan Kartu Keluarga ditulis status Perkawinan adalah KAWIN BELUM TERCATAT, tersebut salah dan yang benar adalah BELUM KAWIN;
- Bahwa PEMOHON telah memiliki 2 orang anak luar kawin yang bernama :
 - a. JUJUN ARIFIN yang lahir di Grobogan pada tanggal 04 Juli 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-05082016-0056 tertanggal 05 Agustus 2016, lahir dari pasangan ARIF NGARMIN dan ROSIATI ;
 - b. LEO RAUL GHEDION, yang lahir di Grobogan, 19 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-17012014-0182 tertanggal 12 Februari 2014, lahir dari pasangan ARIF NGARMIN dan ROSIATI ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga anak PEMOHON ditulis lahir dari pasangan ARIF NGARMIN dan ROSIATI, sedangkan pada Surat Keterangan Kelahiran anak PEMOHON adalah anak ibu (ROSIATI);
- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk membenarkan administrasi kependudukan PEMOHON yaitu status perkawinan PEMOHON yang benar adalah BELUM KAWIN dan membenarkan status anak PEMOHON sebagai anak ibu;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan atau pembetulan status perkawinan dan nama orangtua anak PEMOHON tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti status ROSIATI yang semula berstatus tertulis KAWIN pada Kartu Tanda Penduduk dan KAWIN BELUM TERCATAT di Kartu Keluarga menjadi BELUM KAWIN;
3. Menyatakan bahwa anak PEMOHON yang bernama JUJUN ARIFIN yang lahir di Grobogan tanggal 04 Juli 2003 dan LEO RAUL GHEDION, yang lahir di Grobogan, 19 Juni 2013 adalah seorang anak ibu (ROSIATI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga, menerbitkan Kartu Tanda Penduduk baru, dan membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

ang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315104407820004, atas nama ROSIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 2 November 2022, selanjutnya diberitanda **P.1** ;

2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3315101012180001, atas nama ROSIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya diberitanda **P.2** ;
3. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-17012014-0182, atas nama LEO RAUL GEDEON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 12 Februari 2014, selanjutnya diberitanda **P.3** ;
4. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-05082016-0056, atas nama JUJUN ARIFIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 12 Februari 2016, selanjutnya diberitanda **P.4** ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan, Nomor : 20/DS/14/11/2022 atas nama ROSIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, tanggal 04 November 2022, selanjutnya diberitanda **P.5** ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, sehingga bukti surat-surat dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ; -

Manimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kismanto :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rosiati :
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis Kawin belum tercatat yang benar adalah Belum Kawin, Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis status Kawin yang benar adalah Belum Kawin dan dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang benar adalah anak seorang Ibu ;
- Bahwa penetapan akan digunakan untuk membetulkan Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran Anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan ;

2. Saksi Suroso :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rosiati :
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis Kawin belum tercatat yang benar adalah Belum Kawin, Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis status Kawin yang benar adalah Belum Kawin dan dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang benar adalah anak seorang Ibu ;
- Bahwa penetapan akan digunakan untuk membetulkan Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna memepersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa alat bukti surat dan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Arief Ngarmin telah melakukan kawin siri dan dari perkawinan siri mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Jujun Arifin dan Leo Raul Ghedion. Bahwa sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga milik Pemohon bahwa perkawinannya dengan Arief Ngarmin tersebut adalah Kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah mengganti status perkawinannya dari kawin belum tercatat menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon yang ingin mengganti status perkawinannya menjadi belum kawin adalah tidak berdasar karena pada faktanya Pemohon telah melakukan kawin siri dengan Arief Ngarmin dan telah memiliki 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya yang dilakukan pemohon adalah mengajukan permohonan sidang Isbat Perkawinan di Pengadilan Agama yang untuk selanjutnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Manimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini :

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada **Hari : Selasa tanggal 20 Desember 2022**, oleh kami : **Marolop Winner P Bakara, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,dengan di bantu :**Suwondo,SH** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

H a k i m

SUWONDO, S.H.

MAROLOP WINNER P BAKARA, SH.





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan,yang



memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya,
yaitu saksi 1 Suroso dan 2. Saksi Kismanto ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan para saksi
dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun
Sodo RT.008 RW.007 Desa Tegalrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten
Grobogan yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Purwodadi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 berupa
fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis Kawin yang benar adalah
Belum Kawin dan fotocopy Kartu Keluarga Pemohon tertulis Kawin belum
tercatat yang benar adalah Belum Kawin, yang apabila dihubungkan dengan
keterangan para saksi didalam persidangan telah terbukti bahwa telah terjadi
kesalahan penulisan status Pemohon yakni tertulis Belum Kawin; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-3 dan P4 berupa
foto copy Akta kelahiran, tertulis anak dari pasangan suami istri Arif Ngarmin
dan Rosiati yang benar adalah anak dari seorang Ibu yaitu Pemohon Rosiati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-5 berupa foto
copy surat Keterangan, apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi
didalam persidangan telah terbukti bahwa Pemohon belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan
dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa
adanya perbedaan status Pemohon yakni dan Kawin belum tercatat dan
Belum Kawin tentunya dikhawatirkan apabila dikemudian hari akan menjadi
masalah dan dengan adanya penetapan Pengadilan, Pemohon berharap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus surat-surat lain demi kepentingan dan masa depan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan bahwa penetapan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pembetulan akta kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari, sehingga dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi atau Pejabat yang ditugaskan untuk itu mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk dicatat dala buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu atas nama Pemohon ; -

Manimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini :

M E N E T A P K A N :

3. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
4. Menyatakan sah ganti status ROSIATI yang semula berstatus tertulis KAWIN pada Kartu Tanda Penduduk dan KAWIN BELUM TERCATAT di Kartu Keluarga menjadi BELUM KAWIN;
5. Menyatakan bahwa anak PEMOHON yang bernama JUJUN ARIFIN yang lahir di Grobogan tanggal 04 Juli 2003 dan LEO RAUL GHEDION, yang lahir di Grobogan, 19 Juni 2013 adalah seorang anak ibu (ROSIATI);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga, menerbitkan Kartu Tanda Penduduk baru, dan membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
7. Menghukum biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada **Hari : Rabu tanggal 14 Desember 2022**, oleh kami : **Marolop Winner P Bakara, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,dengan di bantu :**Suwondo,SH** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

H a k i m



SUWONDO, S.H.

MAROLOP WINNER P BAKARA, SH.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 40.000,-
- PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah :	Rp.100.000,-
(Seratus ribu rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

catatan :

- Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **Sdr. SORTA DAMERIA (Pemohon)** pada hari ini Senin, tanggal 26 Agustus 2019.

Pengadilan Negeri Purwodadi
Panitera

HEERY ISTIARTI, S.H.
NIP. 1962112619850120002.

Rincian biaya salinan penetapan :

1.	Biaya materai	Rp.
	6. 000,-	
2.	Biaya Leges	Rp.
	10. 000,-	
3.	Biaya penyerahan salinan penetapan	
	Rp. 3. 500,-	
Jumlah biaya		Rp. 19.500,-
(Sembilan belas ribu lima ratus rupiah)		



Catatan :

- Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **Sdr. SUWARNI (Pemohon)** pada hari ini Jum'at, tanggal 07 Oktober 2016.

Pengadilan Negeri Purwodadi
Wakil Panitera

SUMARYANTO, S.H.MH
NIP. 1962080551982031001.

Rincian biaya salinan penetapan :

4.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
5.	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
6.	Biaya legalisasi tanda tangan penetapan	Rp.	10.000,-
7.	Biaya penyerahan salinan penetapan	Rp.	2.400,-
Jumlah biaya		Rp.	21.400,-
(dua puluh satu ribu rupiah empat ratus rupiah)			



Turunan resmi sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera
Pengadilan Negeri Purwodadi

ISNADI, S.H.
NIP : 1957120619810310004

Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan
atas permintaan : **Sdr. ISMOYOWATI (Pemohon)** pada
hari ini _____, tanggal _____ MEI 2015.

Panitera
Pengadilan Negeri Purwodadi

ISNADI, S.H.
NIP : 1957120619810310004

Rincian biaya salinan penetapan :

8.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
9.	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
10.	Biaya legalisasi tanda tangan penetapan	Rp.	10.000,-
11.	Biaya penyerahan salinan penetapan	Rp.	2.400,-
	<u>400,-</u>		
	Jumlah biaya	Rp.	21.400,-
	(dua puluh dua ribu rupiah)		